



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara;

Pemohon, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ojek Online, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Gempol, Jl. Mlati II /232 Perumnas CC Gempol, RT 012 RW 013, Condongcatur, Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Pemohon
melawan

Termohon, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Jasa Laundry, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di (087873361592) Dusun Gentang, RT 005 RW 003, Pangkalan, Karangrayung, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman secara elektronik melalui aplikasi e-Court dengan Register Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Smn, tanggal 20 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 134/Pdt.G/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2002, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 204/46/II/2002, tertanggal 11 Maret 2002, pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 6 bulan, kemudian pindah ke kontrakan yang beralamat di Sragen, Jawa Tengah, selama 4 tahun, kemudian lebaran tahun 2020, Tergugat dengan keluarganya pindah dari Bekasi ke Dusun Gentang, RT 005 RW 003, Kelurahan Pangkalan, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, dan sudah dikaruniai 4 anak yang bernama :

- Anak, Lahir di Grobogan, 30 Oktober 2002 usia 22 tahun;
- Anak, lahir di Grobogan 14 Oktober 2004 usia 20 tahun;
- Anak, lahir di Bekasi 31 Oktober 2009 usia 15 tahun;
- Anak, lahir di Bekasi 2 Desember 2013 usia 11 tahun;

3. Bahwa sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa sejak tahun 2014 Termohon memiliki laki-laki idaman lain, yakni Termohon sering chat mesra (sosial media) dengan laki-laki tersebut dan bahkan hingga dilabrak oleh istri dari laki-laki tersebut;
- Bahwa Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan sebagian penghasilan Pemohon namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

4. Bahwa segala hal tersebut mengakibatkan terjadinya pertengkaran/perselisihan secara terus-menerus antara Pemohon dan

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 134/Pdt.G/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, puncaknya sejak tahun 2017 Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di Dusun Gempol, Jl. Mlati II /232 Perumnas CC Gempol, RT 012 RW 013, Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, sehingga sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

5. Bahwa Pemohon sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon bermaksud menceraikan Termohon;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 134/Pdt.G/2025/PA.Smn



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Tercatat Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Smn Tanggal 21 Januari 2025 dan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Smn Tanggal 13 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan adanya perubahan perihal kronologi pada posita angka 2;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia tertanggal 13-01-2025, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, yang dilampiri Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx5 tanggal 22-03-2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Karangrayung Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah Nomor xxxxx tanggal 11 Maret 2002, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 134/Pdt.G/2025/PA.Smn



B. Saksi

1.-----

Saksi, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di JL Melati 2/232 RT 12 RW 13 Kelurahan Condongcatur Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saya kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai adik Penggugat;
- Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2002;
- Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 6 bulan, kemudian pindah ke kontrakan yang beralamat di Sragen, Jawa Tengah, selama 4 tahun, kemudian pindah ke Bekasi;
- Pemohon dengan Termohon sudah/belum dikaruniai empat orang anak;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan harmonis namun sejak awal tahun 2014 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak tahun 2017;
- Pemohon dan Termohon berselisih disebabkan karena Termohon memiliki laki-laki idaman lain, yakni Termohon sering chat mesra (sosial media) dengan laki-laki tersebut, Termohon tidak terima terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, ;
- Saya tahu dari cerita Pemohon;
- Saya belum pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 134/Pdt.G/2025/PA.Smn



2.-----

Saksi, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl Melati 2/239 RT 12 RW 13 Kelurahan Condongcatur Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saya kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga Pemohon;
- Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2002;
- Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke Sragen, Jawa Tengah, kemudian terakhir pindah ke Bekasi;
- Pemohon dengan Termohon sudah/belum dikaruniai empat orang anak;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan harmonis namun sejak tahun 2014 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak tahun 2017;
- Menurut cerita Pemohon, Pemohon dan Termohon berselisih disebabkan karena Termohon memiliki laki-laki idaman lain ;
- Saya belum pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 134/Pdt.G/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman terhadap istri yang berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan kompetensi relatif Pengadilan Agama Sleman untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Termohon memiliki hubungan dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)) Tercatat Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Smn Tanggal 21 Januari 2025 dan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Smn Tanggal 13 Februari 2025 yang dibacakan di

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 134/Pdt.G/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 17 angka (1) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik juncto SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Romawi III Huruf B Angka 5 yang dibacakan di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Majelis Hakim menilai tidak datangnya Termohon menghadap ke persidangan bukan disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan serta tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah di persidangan maka usaha perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Cerai Talak dalam permohonan Pemohon adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermula sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis yang menurut dalil Pemohon disebabkan Termohon memiliki laki-laki idaman lain, Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun, Termohon berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon. Hal-hal tersebut mengakibatkan terjadinya pertengkaran/perselisihan secara terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, puncaknya sejak tahun 2017 Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 134/Pdt.G/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPperdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 134/Pdt.G/2025/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai dalil terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon karena adanya hubungan Termohon dengan Laki-Laki idaman lain serta Termohon merasa kurang dengan nafkah wajib yang telah diberikan oleh Pemohon. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada tahun 2017 merupakan pernyataan saksi-saksi yang bersumber dari pengetahuan mereka dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 10 Maret 2002;
2. Selama dalam masa pernikahan Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah di karuniai 4 anak yang bernama:
 - a. Anak, Lahir di Grobogan, 30 Oktober 2002 usia 22 tahun;
 - b. Anak, lahir di Grobogan 14 Oktober 2004 usia 20 tahun;
 - c. Anak, lahir di Bekasi 31 Oktober 2009 usia 15 tahun;
 - d. Anak, lahir di Bekasi 2 Desember 2013 usia 11 tahun;
3. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoan yang dilatarbelakangi oleh adanya hubungan Termohon dengan laki-laki idaman lain dan permasalahan nafkah;
4. Akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun;

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 134/Pdt.G/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan yang dapat dilihat dari lamanya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak ada itikad satu sama lain untuk berkomunikasi ataupun menjenguk dalam rangka memperbaiki rumah tangga;
6. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali karena telah dilakukan beberapa upaya perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh majelis hakim dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon dan membuat mereka berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 dan selama berpisah antara satu sama lain tidak saling komunikasi ataupun berusaha untuk memperbaiki rumah tangga;

Menimbang, bahwa hidup bersama dalam keharmonisan merupakan salah satu unsur fundamental dari keutuhan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berpuncak pada perginya Termohon dari tempat tinggal bersama selama kurang lebih 7 tahun, menunjukkan bahwa tidak dapat dipertahankan lagi keutuhan sebuah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 134/Pdt.G/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohonsudah pecah (*broken down marriage*) dan alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum jo. Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami-istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT, oleh karena itu Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 134/Pdt.G/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 187.000,00 (serratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa 25 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 Hijriyah. Oleh kami Drs. Marwoto, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. serta Drs. H. Asri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang secara elektronik pada hari Senin tanggal 25 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 Hijriyah. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dwi Wiwik Subiarti, S.Sy., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Marwoto, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.

Drs. H. Asri, M.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 134/Pdt.G/2025/PA.Smn



Panitera Pengganti,

Dwi Wiwik Subiarti, S.Sy., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	75.000,00
3	Panggilan	: Rp	42.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	187.000,00

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. 134/Pdt.G/2025/PA.Smn